

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

**2025**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR 6 TAHUN 2025 TENTANG  
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PADA KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN 2025**

**ABSTRAK :** bahwa untuk melaksanakan Peraturan KPU No 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, maka perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID);  
bahwa mengangkat dan menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) pada KPU Kota Metro, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I;  
bahwa Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud mempunyai tugas dan tercantum dalam lampiran II;  
bahwa dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan KPU Kota Metro No 34 Tahun 2024 tentang pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :**

UU No 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi;  
UU No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;  
UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik;  
UU No 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik;  
UU No 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;  
UU No 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;  
Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2010;  
Peraturan KPU No 1 Tahun 2015;  
Peraturan KPU No 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No 12 Tahun 2023;  
Peraturan KPU No 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan KPU No 21 Tahun 2023;  
Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;  
Peraturan Komisi Informasi No 2 Tahun 2010 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;  
Peraturan Komisi Informasi No 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum.

**diatur tentang :**

**Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi  
Pemilihan Umum Kota Metro**

**CATATAN :** Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 2 Januari 2025